



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOZI AJI AMANZAH ALIAS YOZI BIN ERLAN ZEKA;**
Tempat lahir : Embong Sido (Kabupaten Kepahyang);
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir
Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 22 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOZI AJI AMANZAH ALIAS YOZI BIN ERLAN ZEKA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, dalam surat dakwaanPrimair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOZI AJI AMNAZAH ALIAS YOZI BIN ERLAN ZEKA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit HP merk 4A Xiami 4A warna gold IMEi: 866589036287824
- 2 (dua) buah casan HP warna hijau dan biru

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Beni Saputra Bin M Sodikin

- 1 (satu) unit HP merk OPPO 33 w warna hitam imei:868346022695058

Dikembalikan kepada saksi Robi Ardiansyah Bin Juhari

- 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 warna putih imei: 356412079518756

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Agnes Suryadi Bin Sulyadi

- 1 (satu) unit jaket switer warna abu-abu
- 1 (satu) buah engsel jendela
- 1 (satu) buah paku/pengunci jendela

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YOZI AJI AMANZAH ALIAS YOZI BIN ERLAN ZEKA**, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat dikamar Karyawan Kedai Dewi Seblak Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 05 RW 02 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa terbangun dari tidur dan akan pergi bekerja ke Rumah Makan Marola di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu mengenakan jaket switer warna abu-abu, kemudian Terdakwa berjalan dan saat di jalan Terdakwa membuka jaketnya untuk menutupi muka Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berlari ke kosan atau penginapan saksi Robi dan teman-temannya saksi Beni serta Wahyu di Jalan Pariwisata Pantai Berkas Rt 05 Rw 02 Kelurahan berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan setelah sampai dikosan, terdakwa melihat dari jendela saksi ROBI, BENI dan WAHYU sedang tidur, kemudian terdakwa melihat ada beberapa Hand Phone yang tergeletak di dekat saksi ROBI, kemudian terdakwa gerak-gerakan jendela yang terkunci kemudian terdakwa lanjutkan dengan goyangkan jendela dengan kuat sehingga ada cela di jendela tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam jendela kemudian menarik jendela tersebut dengan kuat sehingga engsel dan kunci paku jendela terlepas dan rusak, lalu jendela kamar dapat dibuka, barulah kemudian terdakwa masuk lewat jendela dengan cara melompat dan setelah dapat masuk lalu terdakwa berjalan menuju tempat HandPhone tergeletak, tanpa izin dari pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk XIOMI 4A warna Gold milik saksi BENI, 1 (satu) unit HP merk OPPO 33W warna hitam milik ROBI dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna putih milik Wahyu serta 2 (dua) buah casan HP warna hijau dan biru milik saksi BENI, kemudian setelah terdakwa mengambil Hp dan casan, kemudian 2 (dua) unit HP terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang dengan tangan kanan sedangkan 1 (satu) unit Hp lagi dan casan terdakwa simpan dikantong jaket switer warna abu-abu milik terdakwa, kemudian sampainya terdakwa dirumah makan Marola terdakwa letakan jaket ditempat jemuran, kemudian terdakwa bekerja, kemudian pada sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Teluk Segara. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Beni Saputra menderita kerugian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Saksi korban Wahyu Agnes Suryadi Rp800.000 (delapan ratus robu rupiah) dan saksi korban Robi Ardiansyah als Robi menderita kerugian Rp, 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa YOZI AJI AMANZAH ALIAS YOZI BIN ERLAN ZEKA, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat dikamar Karyawan Kedai Dewi Seblak Jalan Pariwisata Pantai Berkas Rt 05 Rw 02 Kelurahan Berkas Kecamatan Teuk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa terbangun dari tidur dan akan pergi bekerja ke Rumah Makan Marola di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu dengan terdakwa membawa jaket switer warna abu-abu, kemudian terdakwa berjalan dan saat dijalan terdakwa membuka jaketnya untuk menutupi muka terdakwa, lalu terdakwa langsung berlari ke kosan atau penginapan saksi ROBI dan teman-temannya saksi Beni serta Wahyu di Jalan Pariwisata Pantai Berkas Rt 05 Rw 02 Kelurahan berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan setelah sampai dikosan, terdakwa melihat dari jendela saksi ROBI, BENI dan WAHYU sedang tidur, kemudian terdakwa melihat ada beberapa Hand Phone yang tergeletak di dekat saksi ROBI, kemudian terdakwa gerak-gerakan jendela yang terkunci kemudian terdakwa lanjutkan dengan goyangkan jendela dengan kuat sehingga ada cela dijendela tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kedua tangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam jendela kemudian menarik jendela tersebut dengan kuat sehingga engsel dan kunci paku jendela terlepas dan rusak, lalu jendela kamar dapat dibuka, barulah kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dengan cara melompat dan setelah dapat masuk lalu Terdakwa berjalan menuju tempat HandPhone tergeletak, tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk XIOMI 4A warna Gold milik saksi BENI, 1 (satu) unit HP merk OPPO 33W warna hitam milik ROBI dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna putih milik Wahyu serta 2 (dua) buah casing HP warna hijau dan biru milik saksi BENI, kemudian setelah Terdakwa mengambil Hp dan casing, kemudian 2 (dua) unit HP terdakwa pegang dengan tangan kanan sedangkan 1 (satu) unit Hp lagi dan casing Terdakwa simpan dikantong jaket switer warna abu-abu milik terdakwa, kemudian sampainya terdakwa dirumah makan Marola terdakwa letakan jaket ditempat jemuran, kemudian terdakwa bekerja, kemudian pada sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Teluk Segara. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Muhammad Beni Saputra menderita kerugian sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Saksi korban Wahyu Agnes Suryadi Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi korban Robi Ardiansyah als Robi menderita kerugian Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD BENI SAPUTRA ALS BENI BIN M.

SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian barang;
- o Bahwa pencurian terjadi pada Hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 7.30 WIB bertempat di kamar karyawan kedai dewi seblak Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 5 RW 2 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk segara kota Bengkulu;
- o Bahwa setelah pihak kepolisian menangkap pelaku, Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian 3 (tiga) unit HP pada Hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 7.30 WIB bertempat di kamar karyawan kedai dewi seblak Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 2 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk segara kota Bengkulu adalah YOZI ALI AMANZAH Als YOZI Bin ERLAN ZEKA;

- o Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi beserta dua orang temannya yang bernama Wahyu dan Robi;
- o Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur didalam kamar karyawan Kedai Dewi Seblak, Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 5 RW 2 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk segara kota Bengkulu;
- o Bahwa barang milik Saksi, Wahyu dan Robi yang dicuri oleh Terdakwa adalah
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna gold IMEI: 866 589 036 287 824 milik Saksi;
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Oppo 33W warna hitam IMEI: 868 346 022 695 058 milik Robi;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna putih IMEI: 356 412 079 518 756 milik Wahyu;
- o Bahwa ketiga HP tersebut berada di atas lantai kamar dan sedang dicas;
- o Bahwa yang pertama sekali mengetahui HP milik saksi, Robi, dan Wahyu telah hilang adalah Saksi sendiri karena Saksi yang pertama sekali terbangun dari tidur;
- o Bahwa setelah mengetahui HP tersebut hilang, Saksi membangunkan Reno yang sedang tidur di sebelah Saksi kemudian teman-teman Saksi yang lain ikut terbangun dan melihat HP tersebut sudah tidak ada;
- o Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam kamar mandi tempat Saksi tidur dan menyimpan HP dengan cara merusak, membuka paksa pintu jendela kamar yang Saksi kunci dengan paku kemudian pelaku masuk dan mengambil HP milik Saksi, Robi dan Wahyu;
- o Bahwa kerugian materil yang dialami Saksi, Robi, dan Wahyu adalah sekitar Rp1.00.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WAHYU AGNES SURYADI Bin SULTYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pencurian terjadi pada Hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 7.30 WIB bertempat di kamar karyawan kedai dewi seblak Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 5 RW 2 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk segara kota Bengkulu;
- o Bahwa setelah pihak kepolisian menangkap pelaku, Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian 3 (tiga) unit HP pada Hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 7.30 WIB bertempat di kamar karyawan kedai dewi seblak Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 5 RW 2 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk segara kota Bengkulu adalah YOZI ALI AMANZAH Als YOZI Bin ERLAN ZEKA;
- o Bahwa yang menjadi korban pencurian barang dalam perkara ini adalah M. Beni Saputra, Robi, dan Saksi;
- o Bahwa barang milik Saksi, Wahyu dan Robi yang dicuri oleh Terdakwa adalah:
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Xiommi 4A warna gold IMEI: 866 589 036 287 824 milik Saksi;
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Oppo 33W warna hitam IMEI: 868 346 022 695 058 milik Robi;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna putih IMEI: 356 412 079 518 756 milik Wahyu;
- o Bahwa 3 (tiga) unit HP tersebut sebelum hilang berada di dalam kamar kosan karyawan tergeletak di lantai dan dalam keadaan dicharging;
- o Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur (istirahat) dalam kamar kosan karyawan;
- o Bahwa pada saat Saksi terbangun, Saksi mendapati HP milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi diberitahu bahwa ternyata 2 orang karyawan lainnya juga kehilangan HP, kemudian Saksi melepon Bos;
- o Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku merusak jendela lalu pelaku masuk melalui jendela yang telah dirusak lalu mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut;
- o Bahwa kerugian materil yang dialami Saksi adalah Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak Pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 07.30 Wib bertempat di rumah kosan karyawan Kedai Dewi Seblak jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 05 RW 02 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- o Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa terbangun dari tidur dan akan pergi bekerja ke Rumah Makan Marola di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu dengan mengenakan jaket sweater warna abu-abu;
- o Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dan dalam perjalanan Terdakwa membuka jaketnya untuk menutupi mukanya, lalu Terdakwa berlari ke kosan atau penginapan Robi dan teman-temannya yaitu saksi Beni dan Wahyu di Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 05 RW 02 Kelurahan berkasi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- o Bahwa setibanya di kosan, Terdakwa melihat dari jendela Robi, Saksi Beni dan Wahyu sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat ada beberapa HP yang tergeletak di dekat Robi,
- o Bahwa Terdakwa menggerak-gerakan jendela yang terkunci kemudian menggoyang-goyangkan jendela dengan kuat sehingga membentuk celah di jendela tersebut,
- o Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam jendela kemudian menarik jendela tersebut dengan kuat sehingga engsel dan kunci paku jendela terlepas dan rusak, lalu jendela kamar dapat dibuka, barulah kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dengan cara melompat dan setelah dapat masuk lalu terdakwa berjalan menuju tempat HP tergeletak;
- o Bahwa tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk XIOMI 4A warna Gold milik saksi Beni, 1 (satu) unit HP merk OPPO 33W warna hitam milik ROBI dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna putih milik Wahyu serta 2 (dua) buah casing HP warna hijau dan biru milik saksi Beni;
- o Bahwa 2 (dua) unit HP Terdakwa pegang dengan tangan kanan sementara 1 (satu) unit HP lagi dan charger Terdakwa simpan di kantong jaket switer warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian sesampainya di Rumah Makan Marola, Terdakwa meletakkan jaket berwarna abu-abu miliknya tersebut ditempat jemuran lalu Terdakwa bekerja seperti biasanya;
- o Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Teluk Segara;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dipersidangantelah diajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna gold Iimei: 866589036287824;
- o 2 (dua) buah casan HP warna hijau dan biru;
- o 1 (satu) unit HP merk OPPO 33 w warna hitam Iimei: 868346022695058;
- o 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna putih imei: 356412079518756;
- o 1 (satu) unit jaket switer warna abu-abu;
- o 1 (satu) buah engsel jendela;
- o 1 (satu) buah paku/ pengnci jendela

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa telah terjadi pencurian pada Hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 7.30 WIB bertempat di kamar karyawan Kedai Dewi Seblak Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 5 RW 2 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk segara kota Bengkulu;

- B
ahwa yang melakukan pencurian 3 (tiga) unit HP pada Hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 7.30 WIB bertempat di kamar karyawan kedai dewi seblak Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 5 RW 2 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk segara kota Bengkulu adalah Terdakwa YOZI ALI AMANZAH Als YOZI Bin ERLAN ZEKA;

- B
ahwa yang menjadi korban pencurian barang dalam perkara ini adalah penghuni kosan karyawan Kedai Dewi Seblak Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 5 RW 2 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk segara kota Bengkulu yaitu M. Beni Saputra, Robi, dan Wahyu;

- B
ahwa barang milik Saksi, Wahyu dan Robi yang dicuri oleh Terdakwa adalah:

- 1) 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna gold IMEI: 866 589 036 287 824 milik Beni;
- 2) 1 (satu) unit HP merk Oppo 33W warna hitam IMEI: 868 346 022 695 058 milik Robi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna putih IMEI: 356 412 079 518
756 milik Wahyu;

- B

ahwa 3 (tiga) unit HP tersebut sebelum hilang berada di dalam kamar kosan
karyawan tergeletak di lantai dan dalam keadaan dicharging;

- B

ahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur (istirahat) dalam kamar kosan
karyawan;

- B

ahwa pada saat Saksi terbangun, Saksi mendapati HP milik Saksi sudah
tidak ada, kemudian Saksi diberitahu bahwa ternyata 2 orang karyawan
lainnya juga kehilangan HP, kemudian Saksi melepon Bos;

- B

ahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa terbangun dari
tidur dan akan pergi bekerja ke Rumah Makan Marola di Kelurahan Berkas
Kota Bengkulu dengan mengenakan jaket sweater warna abu-abu;

- B

ahwa kemudian Terdakwa berjalan dan dalam perjalanan Terdakwa
membuka jaketnya untuk menutupi mukanya, lalu Terdakwa berlari ke kosan
atau penginapan Robi dan teman-temannya yaitu saksi Beni dan Wahyu di
Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 05 RW 02 Kelurahan berkas Kecamatan
Teluk Segara Kota Bengkulu;

- B

ahwa setibanya di kosan, Terdakwa melihat dari jendela Robi, Saksi Beni
dan Wahyu sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat ada beberapa HP
yang tergeletak di dekat Robi,

- B

ahwa Terdakwa menggerak-gerakan jendela yang terkunci kemudian
menggoyang-goyangkan jendela dengan kuat sehingga membentuk celah di
jendela tersebut,

- B

ahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam
jendela kemudian menarik jendela tersebut dengan kuat sehingga engsel
dan kunci paku jendela terlepas dan rusak, lalu jendela kamar dapat dibuka,
barulah kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dengan cara melompat



dan setelah dapat masuk lalu terdakwa berjalan menuju tempat HP tergeletak;

- B
ahwa tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk XIOMI 4A warna Gold milik saksi Beni, 1 (satu) unit HP merk OPPO 33W warna hitam milik ROBI dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna putih milik Wahyu serta 2 (dua) buah casan HP warna hijau dan biru milik saksi Beni;

- B
ahwa 2 (dua) unit HP Terdakwa pegang dengan tangan kanan sementara 1 (satu) unit HP lagi dan charger Terdakwa simpan di kantong jaket switer warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian sesampainya di Rumah Makan Marola, Terdakwa meletakkan jaket berwarna abu-abu miliknya tersebut di tempat jemuran lalu Terdakwa bekerja seperti biasanya;

- B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna gold Iimei: 866589036287824;
- o 2 (dua) buah casan HP warna hijau dan biru;
- o 1 (satu) unit HP merk OPPO 33 w warna hitam Iimei: 868346022695058;
- o 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna putih imei: 356412079518756;
- o 1 (satu) unit jaket switer warna abu-abu;
- o 1 (satu) buah engsel jendela;
- o 1 (satu) buah paku/ pengnci jendela

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur" mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"
3. Unsur" dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:



4. Unsur “pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang terdakwa yang mengaku bernamaYOZI ALI AMANZAH Als YOZI Bin ERLAN ZEKA dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada Hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 7.30 WIB bertempat di kamar karyawan kedai dewi seblak Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 5 RW 2 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk segara kota Bengkulu Terdakwa YOZI ALI AMANZAH Als YOZI Bin ERLAN ZEKA telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP milik M. Beni Saputra, Robi, dan Wahyu dengan tanpa izin.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa YOZI ALI AMANZAH Als YOZI Bin ERLAN ZEKA telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP milik M. Beni Saputra, Robi, dan Wahyu dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOZI ALI AMANZAH Als YOZI Bin ERLAN ZEKA membawa 3 (tiga) unit HP milik M. Beni Saputra, Robi, dan Wahyu dengan cara 2 (dua) unit HP Terdakwa pegang dengan tangan kanan sementara 1 (satu) unit HP lagi dan charger Terdakwa simpan di kantong jaket switer warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Rumah Makan Marola, lalu Terdakwa meletakkan jaket berwarna abu-abu miliknya tersebut di tempat jemuran lalu Terdakwa bekerja seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata perbuatan Terdakwa tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki 3 (tiga) unit HP tersebut dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ke-3 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur “pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada Hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 7.30 WIB bertempat di kosan kamar karyawan kedai dewi seblak Jalan Pariwisata Pantai Berkas RT 5 RW 2 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk segara kota Bengkulu Terdakwa YOZI ALI AMANZAH Als YOZI Bin ERLAN ZEKA telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP milik M. Beni Saputra, Robi, dan Wahyu dengan tanpa izin, dengan cara merusak jendela lalu pelaku masuk melalui jendela yang telah dirusak lalu mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa setibanya di kosan kamar karyawan kedai dewi seblak, Terdakwa melihat dari jendela saksi ROBI, BENI dan WAHYU sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat ada beberapa HP yang tergeletak di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robi, Terdakwa menggerak-gerakan jendela yang terkunci kemudian menggoyang-goyangkannya dengan kuat sehingga membentuk celah di jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam jendela kemudian menarik jendela tersebut dengan kuat sehingga engsel dan kunci paku jendela terlepas dan rusak, lalu jendela kamar dapat dibuka, barulah kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dengan cara melompat dan setelah dapat masuk lalu terdakwa berjalan menuju tempat HP tergeletak, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk XIOMI 4A warna Gold milik Beni, 1 (satu) unit HP merk OPPO 33W warna hitam milik Robi dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna putih milik Wahyu serta 2 (dua) buah casan HP warna hijau dan biru milik saksi BENI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna gold Iimei: 866589036287824;
- o 2 (dua) buah casan HP warna hijau dan biru;
- o 1 (satu) unit HP merk OPPO 33 w warna hitam Iimei: 868346022695058;
- o 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna putih imei: 356412079518756;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan akan ditentukan secara keseluruhan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 2) Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan YOZI ALI AMANZAH Als YOZI Bin ERLAN ZEKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit HP merk 4A Xiomi 4A warna gold IMEI: 866589036287824
 - o 2 (dua) buah casan HP warna hijau dan biru
 - Dikembalikan kepada saksi Muhammad Beni Saputra Bin M Sodikin*
 - o 1 (satu) unit HP merk OPPO 33 w warna hitam imei:868346022695058
 - Dikembalikan kepada saksi Robi Ardiansyah Bin Juhari*

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 warna putih imei: 356412079518756
Dikembalikan kepada saksi Wahyu Agnes Suryadi Bin Sulyadi
- o 1 (satu) unit jaket switer warna abu-abu
- o 1 (satu) buah engsel jendela
- o 1 (satu) buah paku/pengunci jendela

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh FITRIZAL YANTO, S.H, sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., dan DWI PURWANTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPPI TRIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh YULI HERAWATI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANI S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)